



**PUTUSAN**

**Nomor 21/Pid.Sus/2016/PN Srp**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----

1. Nama lengkap : I Wayan Mertha Tresna Dana Alias Dodol;-----
2. Tempat lahir : Kusamba;-----
3. Umur/tanggal lahir : 26 tahun / 31 Desember 1989;-----
4. Jenis kelamin : Laki-laki;-----
5. Kebangsaan : Indonesia;-----
6. Tempat tinggal : Banjar Bias, Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung;-----
7. Agama : Hindu;-----
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;-----
9. Pendidikan : S1;-----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:-----

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2016 sampai dengan tanggal 29 Maret 2016;-----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2016 sampai dengan tanggal 8 Mei 2016;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2016 sampai dengan tanggal 23 Mei 2016;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Semarapura sejak tanggal 12 Mei 2016 sampai dengan tanggal 10 Juni 2016;-----
5. Ketua Pengadilan Negeri Semarapura sejak tanggal 11 Juni 2016 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2016;-----

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Ni Ketut Latri, SE.,SH beralamat di Jalan Besakih No.200 X Akah, Klungkung-Bali berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 21/Pid.Sus/2016/PN.Srp, tanggal 12 Mei 2016;-

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca:-----

Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2016/PN Srp, halaman 1 dari 46



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang, Nomor 21/Pid.Sus/2016/PN Srp tanggal 12 Mei 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pen.Pid.Sus/2016/PN Srp, tanggal 12 Mei 2016 tentang penetapan hari sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa di persidangan;-----

Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa I WAYAN MERTHA TRESNA DANA Alias DODOL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan Penuntut Umum;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I WAYAN MERTHA TRESNA DANA Alias DODOL dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;---
3. Menetapkan barang bukti berupa :-----
  1. 1 (satu) paket kristal bening yang diduga shabu dibungkus dengan plastik klip dengan berat 0,56 gram brutto atau 0,40 gram netto yang diberi kode A disisihkan seberat 0,01 gram netto digunakan untuk pengujian di Laboratorium dan sebanyak 0,39 gram netto digunakan untuk pembuktian di Pengadilan;-----
  2. 1 (satu) paket kristal bening yang diduga shabu dibungkus dengan plastik klip dengan berat 0,30 gram brutto atau 0,14 gram netto yang diberi kode B disisihkan seberat 0,01 gram netto digunakan untuk pengujian di Laboratorium dan sebanyak 0,13 gram netto digunakan untuk pembuktian di Pengadilan;-----
  3. 1 (satu) paket kristal bening yang diduga shabu dibungkus dengan plastik klip dengan berat 0,30 gram brutto atau 0,14 gram netto yang diberi kode C disisihkan seberat 0,01 gram netto digunakan untuk pengujian di Laboratorium dan sebanyak 0,13 gram netto digunakan untuk pembuktian di Pengadilan;-----

Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2016/PN Srp, halaman 2 dari 46

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. 1 (satu) butir yang diduga extasi warna biru merk WB yang diberi kode D disisihkan ½ butir seberat 0,10 gram netto digunakan untuk pengujian di Laboratorium dan sebanyak ½ butir digunakan untuk pembuktian di Pengadilan;-----
5. 10 (sepuluh) butir yang diduga extasi warna biru merk WB yang diberi kode E disisihkan ½ butir seberat 0,20 gram netto digunakan untuk pengujian di Laboratorium dan sebanyak 9½ butir digunakan untuk pembuktian di Pengadilan;-----
6. 1 (satu) buah baju sapari warna biru (batik);-----
7. 1 (satu) buah baju sapari warna coklat;-----
8. 1 (satu) buah Alat Timbang nerak Pocket Scale;-----
9. 2 (dua) buah korek api gas;-----
10. 2 (dua) buah pipet putih;-----
11. 2 (dua) buah pipet besar;-----
12. 1 (satu) buah pinset kaca;-----
13. 1 (satu) buah gunting;-----
14. 1 (satu) buah Bong (alat isap);-----
15. 1 (satu) buah plaster bening;-----
16. 1 (satu) lembar kertas seltif;-----
17. 1 (satu) bungkus plastik klip;-----
18. 1 (satu) buah tas kecil motif bunga merk toko emas Sari Kencana;-----  
Dirampas untuk dimusnahkan;-----
19. 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy DK 6040 MS, 1 (satu) lembar STNK atas nama I PUTU NATIH PERMADI Alamat Banjar Bias, Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung beserta kuncinya  
Dikembalikan kepada saksi I PUTU NATIH PERMADI;-----
20. 1 (satu) buah tablet merk Samsung;-----
21. 1 (satu) buah HP Blackberry warna hitam dengan nomor simcard 083119852499;-----  
Digunakan dalam perkara lain an. PUTU KURNIA WARDANA Alias TAKUR, Dkk;-----
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----  
Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman;-----  
Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa, Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :-----

KESATU;-----

Bahwa ia terdakwa I WAYAN MERTHA TRESNA DANA ALIAS DODOL pada hari Senin tanggal 07 Maret 2016 sekira pukul 14.15 atau sekitar waktu itu atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Jalan Dewi Sartika Gang Dewi Kunti Nomor 2, Kelurahan Semarapura Kaja, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarapura, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal dari penangkapan dan penggeledahan terhadap I KETUT PUJAWAN alias KETUT TANGKUP (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 7 Maret 2016 sekira pukul 16.00 wita di Jalan Sutomo, Kelurahan Semarapura Tengah, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, yang ditemukan menguasai dan membawa barang yang diduga narkoba oleh petugas dari Polres Klungkung, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap I KETUT PUJAWAN alias KETUT TANGKUP ternyata barang tersebut dibeli dari PUTU KURNIA WARDANA Alias TAKUR (dilakukan penuntutan secara terpisah) dimana PUTU KURNIA WARDANA Alias TAKUR memesan dari terdakwa dengan menggadaikan 1 (satu) buah tablet merk Samsung milik SANI SYUKRIADI alias CUK (dilakukan penuntutan secara terpisah);-----
- Bahwa sebelum penangkapan tersebut, sekira pukul 13.30 wita PUTU KURNIA WARDANA Alias TAKUR pergi ke rumah SANI SYUKRIADI di Jalan Dewi Sartika Gang Dewi Kunti Nomor 2, Kelurahan Semarapura Kaja, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, selanjutnya PUTU KURNIA WARDANA Alias TAKUR melalui handphone dengan nomor 085739377804 mengirim sms ke handphone dengan nomor 085792493314 milik I KETUT PUJAWAN alias KETUT TANGKUP dengan kata-kata, “payu laku ngalih bahan?” artinya “jadi cari shabu?”, dan dijawab oleh I KETUT PUJAWAN alias KETUT TANGKUP, “payu ne ngantiang timpale”, artinya “jadi ini masih menunggu teman”;-----
- Bahwa kemudian sekitar pukul 14.00 wita PUTU KURNIA WARDANA Alias TAKUR memesan shabu melalui handphone dengan nomor

Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2016/PN Srp, halaman 4 dari 46

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

085739377804 kepada handphone dengan nomor 083119852499 milik terdakwa dengan mengirim sms yaitu "Dol, raga nyilih 1F nah" artinya "Dol saya pinjam 1 F ya", dibalas oleh terdakwa, "gak boleh, tidak dikasi sama bosnya", lalu PUTU KURNIA WARDANA Alias TAKUR mengirim sms kembali, "0,40 baang rage, jaminan HP Samsung tab", artinya "0,4 kasih ke saya, jaminan HP Samsung tab", dan dijawab oleh terdakwa "nggih antos" artinya "ya tunggu";-----

- Bahwa selanjutnya terdakwa menelepon PUTU KURNIA WARDANA Alias TAKUR dan mengatakan, "dije ketemu", artinya "dimana ketemu", dan dijawab oleh PUTU KURNIA WARDANA Alias TAKUR, "di utara SMA 2 ada gang masuk ke barat sampai di sana kabari saya", sambil menunggu terdakwa datang membawa shabu, PUTU KURNIA WARDANA Alias TAKUR berkata kepada SANI SYUKRIADI alias CUK, "ngelah pis ajake ngalih 0,40 gram, ajake congkel ajak dadue, artinya "punya uang ayo cari 0,40 gram (shabu), ayo kita pakai berdua", dan dijawab oleh SANI SYUKRIADI alias CUK, "tidak ada uang", lalu PUTU KURNIA WARDANA Alias TAKUR berkata, "Cuk, Hp Cuk jang ditu nah", artinya "Hp cuk taruh disana ya", dijawab oleh SANI SYUKRIADI alias CUK, "nah" artinya "ya";-----
- Bahwa sekitar pukul 14.15 wita, pada saat SANI SYUKRIADI alias CUK keluar rumah membeli makan, terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Scopy nomor polisi DK 6040 MS menyerahkan shabu seberat 0,40 gram kepada PUTU KURNIA WARDANA Alias TAKUR lalu PUTU KURNIA WARDANA Alias TAKUR menyerahkan tablet merk Samsung milik SANI SYUKRIADI alias CUK kepada terdakwa, setelah itu terdakwa pergi ke arah timur.;-----
- Bahwa sekira pukul 18.15 wita PUTU KURNIA WARDANA Alias TAKUR kembali memesan shabu 0,4 gram dengan mengirim sms melalui handphone dengan nomor 085739377804 kepada handphone dengan nomor 083119852499 milik terdakwa, sekaligus meminta terdakwa untuk membawakan tablet merk Samsung yang telah digadaikan;-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan PUTU KURNIA WARDANA Alias TAKUR sepakat untuk bertemu di depan SMP 1 Semarapura;-----
- Bahwa sekitar pukul 20.00 wita saat terdakwa sampai di depan SMP 1 Semarapura, Jalan Teratai, Kelurahan Semarapura Klod, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung dari arah timur dengan mengendarai sepeda motor Honda Scopy dengan nomor polisi DK 6040 MS, petugas

Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2016/PN Srp, halaman 5 dari 46





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Polres Klungkung yaitu saksi I MADE SUKADANA bersama saksi ANAK AGUNG DALEM SUSILAYADI memberhentikan terdakwa dan pada saat itu terdakwa membuang suatu barang yang diambil dari bagasi depan sepeda motor selanjutnya petugas dari Polres Klungkung menyuruh terdakwa untuk mengambil dan membuka barang tersebut dengan disaksikan oleh saksi KOMANG ALIT SAPUTRA dan saksi I WAYAN WIDANA dan barang tersebut ternyata merupakan 1 (satu) paket kristal bening yang diduga shabu dibungkus dengan plastik klip dengan berat 0,56 gram brutto atau 0,40 gram netto, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan di saku kiri celana terdakwa ditemukan 1 (satu) buah handphone Blackberry warna hitam dengan nomor 083119852499 yang digunakan sebagai alat komunikasi dengan PUTU KURNIA WARDANA Alias TAKUR dan di bawah jok sepeda motor ditemukan 1 (satu) buah tablet merk Samsung milik SANI SYUKRIADI yang digadaikan oleh PUTU KURNIA WARDANA Alias TAKUR kepada terdakwa;-----

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 21.00 wita dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa di Banjar Bias, Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung oleh saksi I MADE SUKADANA dan saksi ANAK AGUNG DALEM SUSILAYADI dengan disaksikan oleh saksi Drs. I KETUT SUDARTA dan saksi I MADE SEGARA, dan di kamar terdakwa ditemukan 1 (satu) butir tablet warna biru merk WB yang diduga ekstasi di dalam saku baju safari warna biru (batik) yang digantung di belakang almari, 10 (sepuluh) butir tablet warna biru merk WB yang diduga ekstasi di dalam saku baju safari warna coklat yang digantung di belakang almari, 1 (satu) buah alat timbang merk Pocket Scale, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah pipet putih, 2 (dua) buah pipet besar, 1 (satu) buah pinset kaca, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah bong (alat isap), 1 (satu) buah plaster bening, 1 (satu) lembar kertas seltif, 1 (satu) bungkus plastik, 1 (satu) buah tas kecil motif bunga merk toko mas Sari Kencana berisi 2 (dua) paket kristal bening yang diduga shabu dibungkus dengan plastik klip dengan berat masing-masing 0,30 gram brutto atau 0,14 gram netto yang digantung di belakang almari;-----
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu dari orang bernama PUTU OKI (DPO Nomor : DPO/03/III/2016/Res Narkoba) dengan cara membeli atau memesan melalui BBM dengan harga per paket seberat 0,80 gram

Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2016/PN Srp, halaman 6 dari 46

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



netto adalah Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa memesan sebanyak 3 paket;-----

- Bahwa kemudian 3 paket narkoba jenis shabu tersebut masing-masing terdakwa sisihkan sebanyak 0,20 gram netto sehingga masing-masing menjadi 3 (tiga) paket shabu dengan berat 0,60 gram netto, dimana 1 (satu) paket shabu dengan berat 0,60 gram netto terdakwa tempel di belakang tiang listrik di sebelah timur jembatan Kaliunda, 1 (satu) paket shabu dengan berat 0,60 gram netto terdakwa bungkus dengan tisu dan terdakwa taruh di bawah pohon tepatnya di depan toko Mujur Jaya Gunaksa Klungkung, sedangkan 1 (satu) paket shabu dengan berat 0,60 gram netto terdakwa satukan dengan sisa 3 (tiga) paket shabu yang terdakwa sisihkan sebelumnya masing-masing seberat 0,20 gram netto atau seluruhnya seberat 0,60 gram netto sehingga sisa shabu keseluruhan menjadi 1,20 gram netto, selanjutnya shabu seberat 1,20 gram netto tersebut terdakwa bagi menjadi 4 (empat) paket kemudian terdakwa masukkan ke dalam plastik klip lalu terdakwa timbang dengan alat timbang merk Pocket Scale menjadi 2 (dua) paket dengan berat masing-masing 0,40 gram netto dan 2 (dua) paket dengan berat masing-masing 0,14 gram netto, sedangkan sisanya seberat 0,12 gram netto terdakwa penggunaan sendiri;-----
- Bahwa 1 (satu) paket shabu dengan berat 0,40 gram netto terdakwa jual kepada PUTU KURNIA WARDANA Alias TAKUR, 1 (satu) paket shabu dengan berat 0,40 gram netto dipesan oleh PUTU KURNIA WARDANA Alias TAKUR sedangkan sisanya 2 (dua) paket masing-masing seberat 0,14 gram netto terdakwa masukkan ke dalam tas kecil motif bunga merk toko mas Sari Kencana;-----
- Bahwa 11 (sebelas) butir tablet warna biru merk WB yang diduga ekstasi terdakwa beli dari PUTU OKI pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2016 dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per butir.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I berupa shabu dan ekstasi tersebut;-----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No. Lab: 193/NNF/2016 tanggal 15 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si., dan IMAM MAHMUDI, Amd, S.H., I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si,



M.Si serta diketahui dan ditandatangani oleh Ir. KOESNADI, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :-----

- 0884/2016/NF s/d 0886/2016/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----
- 0887/2016/NF s/d 0888/2016/NF berupa pecahan tablet warna biru seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Narkotika MDMA dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----
- 0889/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;-----

----- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

KEDUA : -----

----- Bahwa ia terdakwa I WAYAN MERTHA TRESNA DANA ALIAS DODOL pada hari Senin tanggal 07 Maret 2016 sekira pukul 20.00 wita dan pukul 21.00 wita atau sekitar waktu itu atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di depan SMP 1 Semarapura, Jalan Teratai, Kelurahan Semarapura Klod, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, dan di rumah terdakwa di Banjar Bias, Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarapura,, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal dari penangkapan dan pengeledahan terhadap I KETUT PUJAWAN alias KETUT TANGKUP (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 7 Maret 2016 sekira pukul 16.00 wita di Jalan Sutomo, Kelurahan Semarapura Tengah, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, yang ditemukan menguasai dan membawa barang yang diduga narkotika oleh petugas dari Polres Klungkung, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap I KETUT PUJAWAN alias

Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2016/PN Srp, halaman 8 dari 46





KETUT TANGKUP ternyata barang tersebut dibeli dari PUTU KURNIA WARDANA Alias TAKUR (dilakukan penuntutan secara terpisah) dimana PUTU KURNIA WARDANA Alias TAKUR memesan dari terdakwa dengan menggadaikan 1 (satu) buah tablet merk Samsung milik SANI SYUKRIADI alias CUK (dilakukan penuntutan secara terpisah);-----

- Bahwa sekitar pukul 20.00 wita pada saat terdakwa melintas di depan SMP 1 Semarapura, Jalan Teratai, Kelurahan Semarapura Klod, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung dari arah timur dengan mengendarai sepeda motor Honda Scopy dengan nomor polisi DK 6040 MS, petugas dari Polres Klungkung yaitu saksi I MADE SUKADANA bersama saksi ANAK AGUNG DALEM SUSILAYADI memberhentikan terdakwa dan pada saat itu terdakwa membuang suatu barang yang diambil dari bagasi depan sepeda motor selanjutnya petugas dari Polres Klungkung menyuruh terdakwa untuk mengambil dan membuka barang tersebut dengan disaksikan oleh saksi KOMANG ALIT SAPUTRA dan saksi I WAYAN WIDANA dan barang tersebut ternyata merupakan 1 (satu) paket kristal bening yang diduga shabu dibungkus dengan plastik klip dengan berat 0,56 gram brutto atau 0,40 gram netto, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan di saku kiri celana terdakwa ditemukan 1 (satu) buah handphone Blackberry warna hitam dengan nomor 083119852499 yang digunakan sebagai alat komunikasi dengan PUTU KURNIA WARDANA Alias TAKUR dan di bawah jok sepeda motor ditemukan 1 (satu) buah tablet merk Samsung milik SANI SYUKRIADI yang digadaikan oleh PUTU KURNIA WARDANA Alias TAKUR kepada terdakwa;-----
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 21.00 wita dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa di Banjar Bias, Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung oleh saksi I MADE SUKADANA dan saksi ANAK AGUNG DALEM SUSILAYADI dengan disaksikan oleh saksi Drs. I KETUT SUDARTA dan saksi I MADE SEGARA, dan di kamar terdakwa ditemukan 1 (satu) butir tablet warna biru merk WB yang diduga ekstasi di dalam saku baju safari warna biru (batik) yang digantung di belakang almari, 10 (sepuluh) butir tablet warna biru merk WB yang diduga ekstasi di dalam saku baju safari warna coklat yang digantung di belakang almari, 1 (satu) buah alat timbang merk Pocket Scale, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah pipet putih, 2 (dua) buah pipet besar, 1 (satu) buah pinset kaca, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah bong (alat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isap), 1 (satu) buah plaster bening, 1 (satu) lembar kertas seltif, 1 (satu) bungkus plastik, 1 (satu) buah tas kecil motif bunga merk toko mas Sari Kencana berisi 2 (dua) paket kristal bening yang diduga shabu dibungkus dengan plastik klip dengan berat masing-masing 0,30 gram brutto atau 0,14 gram netto yang digantung di belakang almari;-----

- Bahwa terdakwa mendapatkan 3 (tiga) paket kristal bening yang diduga shabu dibungkus dengan plastik klip masing-masing dengan berat 0,56 gram brutto atau 0,40 gram netto, berat 0,30 gram brutto atau 0,14 gram netto dan berat 0,30 gram brutto atau 0,14 gram netto dan 11 (sebelas) butir tablet warna biru merk WB yang diduga ekstasi dari orang bernama PUTU OKI (DPO Nomor : DPO/03/III/2016/Res Narkoba);-----
  - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa shabu dan ekstasi tersebut;-----
  - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No. Lab: 193/NNF/2016 tanggal 15 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si., dan IMAM MAHMUDI, Amd, S.H., I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si, M.Si serta diketahui dan ditandatangani oleh Ir. KOESNADI, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :-----
1. 0884/2016/NF s/d 0886/2016/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----
  2. 0887/2016/NF s/d 0888/2016/NF berupa pecahan tablet warna biru seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Narkotika MDMA dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----
  3. 0889/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;-----

----- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2016/PN Srp, halaman 10 dari 46

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah Penuntut Umum selesai membacakan Surat Dakwaannya, kemudian Hakim Ketua Majelis menanyakan kepada Terdakwa tentang isi Surat Dakwaan tersebut, dan atas pertanyaan-pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menerangkan bahwa sudah mengerti atas isi Surat Dakwaan tersebut, dan telah menerima salinan Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum sebelum persidangan dimulai, dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/keberatan atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut ; -----

Kemudian untuk mendukung dalil Dakwaannya Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket kristal bening yang diduga shabu dibungkus dengan plastik klip dengan berat 0,56 gram brutto atau 0,40 gram netto yang diberi kode A disisihkan seberat 0,01 gram netto digunakan untuk pengujian di Laboratorium dan sebanyak 0,39 gram netto digunakan untuk pembuktian di Pengadilan;-----
- 1 (satu) paket kristal bening yang diduga shabu dibungkus dengan plastik klip dengan berat 0,30 gram brutto atau 0,14 gram netto yang diberi kode B disisihkan seberat 0,01 gram netto digunakan untuk pengujian di Laboratorium dan sebanyak 0,13 gram netto digunakan untuk pembuktian di Pengadilan;-----
- 1 (satu) paket kristal bening yang diduga shabu dibungkus dengan plastik klip dengan berat 0,30 gram brutto atau 0,14 gram netto yang diberi kode C disisihkan seberat 0,01 gram netto digunakan untuk pengujian di Laboratorium dan sebanyak 0,13 gram netto digunakan untuk pembuktian di Pengadilan;-----
- 1 (satu) butir yang diduga extasi warna biru merk WB yang diberi kode D disisihkan  $\frac{1}{2}$  butir seberat 0,10 gram netto digunakan untuk pengujian di Laboratorium dan sebanyak  $\frac{1}{2}$  butir digunakan untuk pembuktian di Pengadilan;-----
- 10 (sepuluh) butir yang diduga extasi warna biru merk WB yang diberi kode E disisihkan  $\frac{1}{2}$  butir seberat 0,20 gram netto digunakan untuk pengujian di Laboratorium dan sebanyak 9 $\frac{1}{2}$  butir digunakan untuk pembuktian di Pengadilan;-----
- 1 (satu) buah baju sapari warna biru (batik);-----
- 1 (satu) buah baju sapari warna coklat;-----
- 1 (satu) buah Alat Timbang merk Pocket Scale;-----
- 2 (dua) buah korek api gas;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah pipet putih;-----
- 2 (dua) buah pipet besar;-----
- 1 (satu) buah pinset kaca;-----
- 1 (satu) buah gunting;-----
- 1 (satu) buah Bong (alat isap);-----
- 1 (satu) buah plaster bening;-----
- 1 (satu) lembar kertas seltif;-----
- 1 (satu) bungkus plastik klip;-----
- 1 (satu) buah tas kecil motif bunga merk toko emas Sari Kencana;-----
- 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy DK 6040 MS beserta kuncinya, 1 (satu) lembar STNK atas nama I PUTU NATIH PERMADI Alamat Banjar Bias, Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung;-----
- 1 (satu) buah tablet merk Samsung;-----
- 1 (satu) buah HP Blackberry warna hitam dengan nomor simcard 083119852499;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. Saksi I MADE SUKADANA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi dan keterangan aynng saksi berikan adalah benar;-----
  - Bahwa Saksi menangkap dan sekaligus melakukan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Senin, tanggal 7 Maret 2016 sekira pukul 20.00 Wita bertempat di Jalan Teratai depan sekolah SPM I Klungkung Semarapura Klod, Kecamatan dan Kabupaten Klungkung;-----
  - Bahwa saat saksi melakukan penangkapan, saksi bersama teman saksi yaitu Anak Agung Dalem Susilayadi;-----
  - Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa datang sendiri mengendarai sepeda motor scoopy (barang bukti), kemudian terdakwa berhenti. Saat itu saksi dan rekan masih mengintai gerak-gerik terdakwa, lalu saksi melihat Terdakwa mengambil sesuatu dari bagasi depan sepeda motor tersebut, saat itulah saksi sergap, lalu sesuatu yang berbentuk bungkusan itu jatuh ke tanah, bawahnya sepeda motor yang masih diduduki oleh terdakwa;-----
  - Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan, banyak yang melihat, di antaranya yaitu masyarakat bernama I Komang Alit Saputra dan I Wayan Widiana;-----

Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2016/PN Srp, halaman 12 dari 46

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi suruh terdakwa sendiri yang mengambil, lalu terdakwa mengambil bungkus yang jatuh itu, saksi tanyakan kepada Terdakwa lalu terdakwa langsung menjawab bahwa itu shabu;-----
- Bahwa shabu tersebut bentuknya kristal warna bening, sebanyak satu bungkus;-----
- Bahwa selain menemukan barang yang diakui berupa shabu oleh terdakwa, saksi juga menemukan sebuah tablet HP Samsung;-----
- Bahwa saksi tanyakan kepada terdakwa, untuk apa dia membawa shabu itu, terdakwa menjawab akan dijual kepada Takur;-----
- Bahwa awal ceritanya, awalnya saksi bersama rekan kerja saksi melakukan penangkapan terhadap I Ketut Pujawan als.Ketut Tangkup pada hari Senin tanggal 7 Maret 2016 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di Jalan Dr. Sutomo, Kelurahan Semarapura Tengah, Kecamatan dan Kabupaten Klungkung. Ketut Tangkup ditangkap dan kedapatan telah menguasai dan membawa barang yang diakui oleh Ketut Tangkup bahwa barang itu golongan narkoba. Lalu saksi interogasi lebih lanjut, ternyata Ketut Tangkup menjawab bahwa narkoba yang ia bawa itu dibeli dari Putu Kurnia Wardana Als. Takur yang mana setelah saksi menangkap Takur, Takur mengaku bahwa narkoba itu ia beli dari Terdakwa tetapi belum dibayar, hanya dengan gadai menggunakan Handphone milik Sani Syukriadi Als. Cuk, dengan adanya hal tersebut saksi bersama Anak Agung Dalem Susilayadi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dengan bantuan Takur. Jadi waktu saksi menangkap terdakwa, Takur sudah menunggu di lokasi dan meminta dibawakan shabu lagi dan mengatakan akan menebus handphone milik Cuk yang tadinya sudah digadai ke terdakwa untuk pembelian narkoba;-----
- Bahwa Saksi tidak ikut dalam penangkapan Takur. Saksi bertugas menangkap terdakwa, hasil mengembangkan dari penangkapan Takur;-
- Bahwa saat penangkapan, dari kantong terdakwa saksi temukan HP merk Samsung yang dikatakan milik Cuk yang digadaikan itu;-----
- Bahwa kemudian saksi melanjutkan penggeledahan di rumah Terdakwa yang sebelumnya saksi minta terdakwa menunjukkan tempat tinggalnya, lalu saksi menuju tempat tinggal terdakwa di Banjar Bias, Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung;-----
- Bahwa dari penggeledahan di rumah terdakwa, Saksi menemukan, 11 (sebelas) butir pil yang diduga ekstasi warna biru merk WB yang ditemukan dalam kantong baju terdakwa, 2 (dua) paket kristal bening

Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2016/PN Srp, halaman 13 dari 46

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang diduga shabu dibungkus dengan plastik klip ditemukan dalam sebuah tas kecil motif bunga merk Toko emas Sari Kencana, 1 (satu) buah HP merk Blackberry warna hitam dengan nomor Simcard 83119852499, di dalamnya ada sms pemesanan narkoba, 1 (satu) buah alat timbang merk Pocket Scale, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah pipet putih, 2 (dua) buah pipet esar, 1 (satu) buah pinset kaca, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah bong (alat isap), 1 (satu) buah plaster bening, 1 (satu) lembar kertas seltif, 1 (satu) bungkus plastik klip;-----.

- Bahwa setelah saksi di Polres Klungkung, saksi melakukan penimbangan bahwa 3 (tiga) paket kristal bening yang diduga shabu di bungkus dengan plastik klip dengan berat masing-masing 0,56 gram bruto atau 0,40 gram netto, 0,30 gram bruto atau 0,14 gram netto dan 0,30 gram bruto atau 0,14 gram netto, dari hasil pemeriksaan lab, benar semuanya itu adalah shabu. 11 (sebelas) butir pil yang diduga extasi warna biru merk WB itu setelah diperiksa di lab, ternyata benar merupakan extasi;---
- Bahwa saksi menemukan barang bukti tersebut di dalam kamarnya terdakwa di rumahnya Terdakwa di Banjar Bias, Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung;-----
- Bahwa waktu saksi masuk ke rumah, di sana ada orang tua terdakwa, saksi tanya posisi kamar terdakwa, lalu mereka menunjuk sebuah kamar. Saksi tanyakan juga kepada Terdakwa apakah benar itu kamar terdakwa, dan dijawab benar. Setelah itu baru saksi masuk ke dalam kamar;-----
- Bahwa Saksi tidak sempat menanyakan, untuk apa barang seperti bong, pipet, korek api, timbangan dan kertas klip yang saksi temukan di dalam kamar terdakwa;-----
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, Terdakwa juga pernah mengkonsumsi Extasi atau Shabu;-----
- Bahwa Saksi tidak tanya apakah ada surat resep dari dokter bahwa terdakwa harus memakai narkoba itu, yang jelas tidak ada ijin atau surat-surat lain dan peredaran narkoba memang dilarang makanya saksi proses;-----
- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa tidak ada upaya melarikan diri. Terdakwa diam saja;-----
- Bahwa pada saat saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di rumahnya, ada yang menyaksikan yaitu I Made Segara dan Drs.I Ketut Sudarta;-----



- Bahwa terdakwa yang menunjukkan tempatnya barang bukti yang kami temukan di dalam kamarnya;-----
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dalam persidangan adalah barang bukti yang diamankan oleh saksi saat melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan kamar terdakwa, yang semuanya diakui oleh terdakwa sebagai milik terdakwa;-----
- Bahwa barang bukti sepeda motor dan STNK menurut terdakwa, ia sewa dari seseorang;-----
- 2. Saksi ANAK AGUNG DALEM SUSILAYADI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi dan keterangan ayng saksi berikan adalah benar;-----
- Bahwa Saksi menangkap dan sekaligus melakukan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Senin, tanggal 7 Maret 2016 sekira pukul 20.00 Wita bertempat di Jalan Teratai depan sekolah SPM I Klungkung Semarapura Klod, Kecamatan dan Kabupaten Klungkung;-----
- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan, saksi bersama teman saksi yaitu Anak Agung Dalem Susilayadi;-----
- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa datang sendiri mengendarai sepeda motor scoopy (barang bukti), kemudian terdakwa berhenti. Saat itu saksi dan rekan masih mengintai gerak-gerik terdakwa, lalu saksi melihat Terdakwa mengambil sesuatu dari bagasi depan sepeda motor tersebut, saat itulah saksi sergap, lalu sesuatu yang berbentuk bungkusan itu jatuh ke tanah, bawahnya sepeda motor yang masih diduduki oleh terdakwa;-----
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan, banyak yang melihat, di antaranya yaitu masyarakat bernama I Komang Alit Saputra dan I Wayan Widiyana;-----
- Bahwa saksi suruh terdakwa sendiri yang mengambil, lalu terdakwa mengambil bungkusan yang jatuh itu, saksi tanyakan kepada Terdakwa lalu terdakwa langsung menjawab bahwa itu shabu;-----
- Bahwa shabu tersebut bentuknya kristal warna bening, sebanyak satu bungkusan;-----
- Bahwa selain menemukan barang yang diakui berupa shabu oleh terdakwa, saksi juga menemukan sebuah tablet HP Samsung;-----
- Bahwa saksi tanyakan kepada terdakwa, untuk apa dia membawa shabu itu, terdakwa menjawab akan dijual kepada Takur;-----

Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2016/PN Srp, halaman 15 dari 46



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal ceritanya, awalnya saksi bersama rekan kerja saksi melakukan penangkapan terhadap I Ketut Pujawan als.Ketut Tangkup pada hari Senin tanggal 7 Maret 2016 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di Jalan Dr. Sutomo, Kelurahan Semarapura Tengah, Kecamatan dan Kabupaten Klungkung. Ketut Tangkup ditangkap dan kedapatan telah menguasai dan membawa barang yang diakui oleh Ketut Tangkup bahwa barang itu golongan narkoba. Lalu saksi introgasi lebih lanjut, ternyata Ketut Tangkup menjawab bahwa narkoba yang ia bawa itu dibeli dari Putu Kurnia Wardana Als. Takur yang mana setelah saksi menangkap Takur, Takur mengaku bahwa narkoba itu ia beli dari Terdakwa tetapi belum dibayar, hanya dengan gadai menggunakan Handphone milik Sani Syukriadi Als. Cuk, dengan adanya hal tersebut saksi bersama Anak Agung Dalem Susilayadi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dengan bantuan Takur. Jadi waktu saksi menangkap terdakwa, takur sudah menunggu di lokasi dan meminta dibawakan shabu lagi dan mengatakan akan menebus handphone milik Cuk yang tadinya sudah digadai ke terdakwa untuk pembelian narkoba;-----
- Bahwa Saksi tidak ikut dalam penangkapan Takur. Saksi bertugas menangkap terdakwa, hasil mengembangkan dari penangkapan Takur;
- Bahwa saat penangkapan, dari kantong terdakwa saksi temukan HP merk Samsung yang dikatakan milik Cuk yang digadaikan itu;-----
- Bahwa kemudian saksi melanjutkan penggeledahan di rumah Terdakwa yang sebelumnya saksi minta terdakwa menunjukkan tempat tinggalnya, lalu saksi menuju tempat tinggal terdakwa di Banjar Bias, Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung;-----
- Bahwa dari penggeledahan di rumah terdakwa, Saksi menemukan, 11 (sebelas) butir pil yang diduga extasi warna biru merk WB yang ditemukan dalam kantong baju terdakwa, 2 (dua) paket kristal bening yang diduga shabu dibungkus dengan plastik klip ditemukan dalam sebuah tas kecil motif bunga merk Toko emas Sari Kencana, 1 (satu) buah HP merk Blackberry warna hitam dengan nomor Simcard 83119852499, di dalamnya ada sms pemesanan narkoba, 1 (satu) buah alat timbang merk Pocket Scale, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah pipet putih, 2 (dua) buah pipet esar, 1 (satu) buah pinset kaca, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah bong (alat isap), 1 (satu) buah plaster bening, 1 (satu) lembar kertas seltif, 1 (satu) bungkus plastik klip;-----

Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2016/PN Srp, halaman 16 dari 46

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi di Polres Klungkung, saksi melakukan penimbangan bahwa 3 (tiga) paket kristal bening yang diduga shabu di bungkus dengan plastik klip dengan berat masing-masing 0,56 gram bruto atau 0,40 gram netto, 0,30 gram bruto atau 0,14 gram netto dan 0,30 gram bruto atau 0,14 gram netto, dari hasil pemeriksaan lab, benar semuanya itu adalah shabu. 11 (sebelas) butir pil yang diduga extasi warna biru merk WB itu setelah diperiksa di lab, ternyata benar merupakan extasi;---
- Bahwa saksi menemukan barang bukti tersebut di dalam kamarnya terdakwa di rumahnya Terdakwa di Banjar Bias, Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung;-----
- Bahwa waktu saksi masuk ke rumah, di sana ada orang tua terdakwa, saksi tanya posisi kamar terdakwa, lalu mereka menunjuk sebuah kamar. Saksi tanyakan juga kepada Terdakwa apakah benar itu kamar terdakwa, dan dijawab benar. Setelah itu baru saksi masuk ke dalam kamar;-----
- Bahwa Saksi tidak sempat menanyakan, untuk apa barang seperti bong, pipet, korek api, timbangan dan kertas klip yang saksi temukan di dalam kamar terdakwa;-----
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, Terdakwa juga pernah mengkonsumsi Extasi atau Shabu;-----
- Bahwa Saksi tidak tanya apakah ada surat resep dari dokter bahwa terdakwa harus memakai narkotika itu, yang jelas tidak ada ijin atau surat-surat lain dan peredaran narkotika memang dilarang makanya saksi proses;-----
- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa tidak ada upaya melarikan diri. Terdakwa diam saja;-----
- Bahwa pada saat saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di rumahnya, ada yang menyaksikan yaitu I Made Segara dan Drs.I Ketut Sudarta;-----
- Bahwa terdakwa yang menunjukkan tempatnya barang bukti yang kami temukan di dalam kamarnya;-----
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dalam persidangan adalah barang bukti yang diamankan oleh saksi saat melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan kamar terdakwa, yang semuanya diakui oleh terdakwa sebagai milik terdakwa;-----
- Bahwa barang bukti sepeda motor dan STNK menurut terdakwa, ia sewa dari seseorang;-----

Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2016/PN Srp, halaman 17 dari 46



3. Saksi SANI SYUKRIADI ALIAS CUK di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi;-----
  - Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Kantor Polisi sudah benar;---
  - Bahwa saksi menerangkan hal sehubungan dengan terdakwa ditangkap karena terlibat kasus narkoba;-----
  - Bahwa terdakwa ditangkap Pada hari Senin, tanggal 7 Maret 2016, sekira pukul 20.00 Wita bertempat di Jalan Teratai depan SMP I Kelurahan Semarapura Klod, Kecamatan dan Kabupaten Klungkung;-----
  - Bahwa Saksi tahu penangkapannya terdakwa dari ceritanya Takur. Saksi tidak melihat penangkapannya, yang melihat penangkapan adalah Takur;-----
  - Bahwa awal ceritanya HP saksi digadaikan oleh Takur kepada terdakwa untuk membeli shabu, karena gak ada uang, tapi nanti akan ditebus;----
  - Bahwa pada hari yang sama dengan penangkapan terdakwa, sekira pukul 13.30 wita PUTU KURNIA WARDANA Alias TAKUR pergi ke rumah saksi di Jalan Dewi Sartika Gang Dewi Kunti Nomor 2, Kelurahan Semarapura Kaja, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung. Waktu itu PUTU KURNIA WARDANA Alias TAKUR melalui handphone dengan nomor 085739377804 mengirim sms ke handphone dengan nomor 085792493314 milik I KETUT PUJAWAN alias KETUT TANGKUP dengan kata-kata, "payu laku ngalih bahan?" (jadi cari shabu), dan dijawab oleh I KETUT PUJAWAN alias KETUT TANGKUP, "payu ne ngantiang timpale", (jadi ini masih menunggu teman). Kemudian sekitar pukul 14.00 wita PUTU KURNIA WARDANA Alias TAKUR memesan shabu melalui handphone dengan nomor 085739377804 kepada terdakwa dengan mengirim sms yaitu "Dol, raga nyilih 1F nah" artinya "Dol saksi pinjam 1 F ya", dibalas oleh terdakwa, "gak boleh, tidak dikasi sama bosnya", lalu PUTU KURNIA WARDANA Alias TAKUR mengirim sms kembali, "0,40 baang rage, jaminan HP Samsung tab", artinya "0,4 kasih ke saksi, jaminan HP Samsung tab", dan dijawab oleh terdakwa "nggih antos" artinya "ya tunggu".;-----
  - Bahwa kemudian Saksi dengar terdakwa menelepon PUTU KURNIA WARDANA Alias TAKUR dan mengatakan, "dije ketemu", artinya "dimana ketemu", dan dijawab oleh PUTU KURNIA WARDANA Alias TAKUR, "di utara SMA 2 ada gang masuk ke barat sampai di sana kabari saksi ". Sebelumnya PUTU KURNIA WARDANA Alias TAKUR berkata

Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2016/PN Srp, halaman 18 dari 46





kepada SANI SYUKRIADI alias CUK, “ngelah pis ajake ngalih 0,40 gram, ajake congkel ajak dadue, artinya “punya uang ayo cari 0,40 gram (shabu), ayo kita pakai berdua”, dan saksi jawab, “tidak ada uang”, lalu PUTU KURNIA WARDANA Alias TAKUR berkata, “Cuk, Hp Cuk jang ditu nah”, artinya “Hp cuk taruh disana ya”, lalu saksi jawab, “nah” artinya “ya”:-

- Bahwa kemudian saksi diberitahu Takur, sekitar pukul 14.15 wita, terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Scopy menyerahkan shabu yang katanya seberat 0,40 gram kepada PUTU KURNIA WARDANA Alias TAKUR lalu PUTU KURNIA WARDANA Alias TAKUR menyerahkan HP Samsung milik saksi kepada terdakwa, setelah itu terdakwa pergi ke arah timur. Tapi saksi tidak lihat waktu terdakwa datang, karena saksi keluar ke warung;-----
- Bahwa saksi diceritakan oleh Takur, waktu dia diinterogasi, dia bilang shabunya diperoleh dari terdakwa. Saksi juga menjawab begitu, tapi saksi tidak kenal dengan Takur, yang mesankan adalah Takur. Lalu di kantor polisi, Takur disuruh mesan shabu kepada terdakwa, lalu sekira pukul 18.15 wita PUTU KURNIA WARDANA Alias TAKUR kembali memesan shabu 0,4 gram dengan mengirim sms melalui handphone dengan nomor 085739377804 ke handphone terdakwa, sekaligus meminta terdakwa untuk membawakan tablet merk Samsung milik saksi yang telah digadaikan, mau ditebus. Lalu terdakwa dan PUTU KURNIA WARDANA Alias TAKUR sepakat untuk bertemu di depan SMP 1 Semarapura, sehingga Terdakwa dan petugas sudah menunggu di sana, kalau saksi tetap di kantor polisi. Sekitar pukul 20.00 wita saat terdakwa sampai di depan SMP 1 Semarapura, Jalan Teratai, Kelurahan Semarapura Klod, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung dengan mengendarai sepeda motor Honda Scopy, petugas lalu menangkap terdakwa;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah memesan shabu dari terdakwa, Takur yang memesan untuk kami pakai berdua;-----
- Bahwa shabu yang dibawakan oleh terdakwa tersebut akhirnya saksi pakai bersama Takur tapi cuma setengah. Yang setengahnya kami jual kepada Ketut Tangkup;-----
- Bahwa shabu yang kami beli dari Terdakwa dengan menggunakan HP saksi sebagai gadainya tersebut seharga Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu) itu nanti rencana mau kami bagi dua dengan Takur tapi belum ada uang, makanya HP saksi yang digadai ke terdakwa untuk jaminan;-----
- Bahwa Saksi memakai shabu sejak tahun 2011;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah memakai shabu bersama Terdakwa, hanya dengan Takur;-----
- Bahwa pada saat Takur memesan Shabu kepada terdakwa yang kami bayar dengan gadai HP itu saksi tahu karena sama-sama di Kamar tamu di rumah saksi menonton TV dan saat terdakwa menyerahkan bahan (Shabu) saksi keluar ke warung membeli makanan;-----
- Bahwa waktu terdakwa ditangkap katanya terdakwa membawa satu paket shabu yang dipesan oleh Takur waktu di kantor polisi, tapi saksi tidak tahu barangnya yang mana, yang saksi tahu pasti hanya barang bukti HP Samsung, itu milik saksi yang kami gadaikan kepada terdakwa itu;-----
- Bahwa saksi belum pernah berhubungan dengan terdakwa sebelumnya, yang kenal dengan Terdakwa adalah Takur;-----
- Bahwa saksi tidak melihat penggeledahan di rumah Terdakwa;-----
- 4. Saksi PUTU KURNIA WARDANA ALIAS TAKUR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi;-----
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Kantor Polisi sudah benar;---
- Bahwa saksi menerangkan hal sehubungan dengan terdakwa ditangkap karena terlibat kasus narkoba;-----
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 7 Maret 2016, sekira pukul 20.00 Wita bertempat di Jalan Teratai, depan SMP I Kelurahan Semarapura Klod, Kecamatan dan Kabupaten Klungkung;-----
- Bahwa Saksi tahu karena saksi melihat sendiri;-----
- Bahwa Saksi ada di tempat penangkapan karena menunggu terdakwa karena saksi pesan shabu dan saat itu terdakwa membawa satu paket yang berisi shabu yang saksi pesan dan juga HP samsung milik CUK yang mau saksi tebus;-----
- Bahwa awalnya teman saksi namanya I KETUT PUJAWAN alias KETUT TANGKUP pada hari yang sama tetapi sore pukul 16.00 wita, dia ditangkap oleh kepolisian di Jalan Sutomo, Kelurahan Semarapura Tengah, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, yang ditemukan menguasai dan membawa narkoba. Waktu diperiksa, KETUT

Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2016/PN Srp, halaman 20 dari 46

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TANGKUP mengaku narkoba itu dibeli dari saksi . Lalu saksi pun ditangkap oleh kepolisian. Waktu ditanya oleh kepolisian, saksi bilang saksi belinya dari terdakwa dengan menggadaikan 1 (satu) buah tablet merk Samsung milik SANI SYUKRIADI alias CUK;-----

- Bahwa Saksi beli dari terdakwa pada hari yang sama dengan penangkapan Ketut Tangkup, penangkapan saksi , juga penangkapan terdakwa, cuma beda jam saja;-----
- Bahwa ceritanya sekira pukul 13.30 wita saksi ke rumahnya CUK di Jalan Dewi Sartika Gang Dewi Kunti Nomor 2, Kelurahan Semarapura Kaja, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung. Waktu itu saksi melalui handphone dengan nomor 085739377804 mengirim sms ke handphone dengan nomor 085792493314 milik I KETUT PUJAWAN alias KETUT TANGKUP dengan kata-kata, “payu laku ngalih bahan?” (jadi cari shabu), dan dijawab oleh I KETUT PUJAWAN alias KETUT TANGKUP, “payu ne ngantiang timpale”, (jadi ini masih menunggu teman). Kemudian sekitar pukul 14.00 saksi memesan shabu melalui handphone dengan nomor 085739377804 kepada terdakwa dengan mengirim sms yaitu “Dol, raga nyilih 1F nah” artinya “Dol saksi pinjam 1 F ya”, dibalas oleh terdakwa, “gak boleh, tidak dikasi sama bosnya”, lalu saksi mengirim sms kembali, “0,40 baang rage, jaminan HP Samsung tab”, artinya “0,4 kasih ke saksi , jaminan HP Samsung tab”, dan dijawab oleh terdakwa “nggih antos” artinya “ya tunggu”.;-----
- Bahwa kemudian terdakwa menelepon saksi mengatakan, “dije ketemu”, artinya “dimana ketemu”, dan saksi jawab “di utara SMA 2 ada gang masuk ke barat sampai di sana kabari saksi ”. Sebelumnya saksi sudah bilang ke CUK, “ngelah pis ajake ngalih 0,40 gram, ajake congkel ajak dadue, artinya “punya uang ayo cari 0,40 gram (shabu), ayo kita pakai berdua”, dan CUK jawab, “tidak ada uang”, lalu saksi berkata, “Cuk, Hp Cuk jang ditu nah”, artinya “Hp cuk taruh disana ya”, lalu CUK jawab, “nah” artinya “ya”. Sekitar pukul 14.15 wita, terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Scopy menyerahkan shabu yang katanya seberat 0,40 gram kepada saksi , lalu saksi serahkan HP Samsung milik saksi kepada terdakwa, setelah itu terdakwa pergi ke arah timur;-----
- Bahwa pada saat terdakwa datang membawa shabu, CUK tidak melihat karena CUK sedang keluar ke warung membeli makanan;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Shabu itu seharga Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), tapi kami bayar dengan gadai HP Samsung milik CUK, rencana akan kami bayar berdua tetapi belum ada uang, makanya HP milik CUK jadi jaminan;-----
- Bahwa waktu saksi ditangkap polisi, waktu saksi diinterogasi, saksi bilang shabunya saksi beli dari terdakwa tapi belum dibayar. Lalu di kantor polisi, saksi disuruh mesan shabu kepada terdakwa. Akhirnya sekira pukul 18.15 wita kembali memesan shabu 0,4 gram dengan mengirim sms melalui handphone dengan nomor 085739377804 ke handphone terdakwa, sekaligus meminta terdakwa untuk membawakan tablet merk Samsung milik CUK yang telah digadaikan, mau saksi tebus. Lalu terdakwa dan saksi sepakat untuk bertemu di depan SMP 1 Semarapura, sehingga saksi dan petugas sudah menunggu di sana. Sekitar pukul 20.00 wita saat terdakwa sampai di depan SMP 1 Semarapura, Jalan Teratai, Kelurahan Semarapura Klod, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung dengan mengendarai sepeda motor Honda Scopy, petugas lalu menangkap terdakwa;-----
- Bahwa CUK tidak melihat penangkapan terdakwa. CUK tetap di kantor polisi;-----
- Bahwa Shabu yang saksi pesan dengan CUK yang memakai HP milik CUK sebagai gadainya, sudah saksi pakai setengahnya bersama CUK. Setengahnya kami jual kepada Ketut Tangkup;-----
- Bahwa saksi pernah memakai shabu bersama Terdakwa waktu terdakwa datang membawa pesanan untuk Tangkup itu saksi dikasih sedikit dan memakai bersama terdakwa;-----
- Bahwa waktu terdakwa ditangkap terdakwa membawa satu paket shabu yang saksi pesan, tapi saksi lupa yang mana barangnya. Barang bukti HP Samsung milik CUK, barang bukti sepeda motor itu dipakai oleh terdakwa waktu penangkapan, sedangkan yang lainnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi pernah memakai extasi, caranya ditaruh dengan makanan, sedangkan shabu dihisap pakai pipet;-----
- 5. Saksi Drs.I KETUT SUDARTA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi;-----
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Kantor Polisi sudah benar;----
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa karena tinggal satu Banjar, dan saksi selaku kepala dusun, terdakwa itu salah satu warga saksi;-----

Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2016/PN Srp, halaman 22 dari 46

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang saksi ketahui adalah saksi telah dipanggil Polisi untuk ikut menyaksikan Penggeledahan di rumah I Wayan Mertha Tresna Dana als. Dodol (terdakwa);-----
- Bahwa saksi bisa kenali orang laki-laki inilah yang bernama I Wayan Mertha resna Dana als. Dodol yang saksi lihat terjadi penggeledahan di rumah Terdakwa di Dusun Bias, Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung oleh pihak Kepolisian Resor Klungkung, yang berlangsung sekitar 30 (tiga puluh) menit;-----
- Bahwa saat penggeledahan di rumah terdakwa, yang hadir adalah dari Kepolisian 5 (lima) orang dan orang tuanya terdakwa;-----
- Bahwa saksi ditunjukkan kamarnya terdakwa oleh Polisi;-----
- Bahwa yang ditemukan di kamar terdakwa adalah tas kecil, baju, bong, pipet, kristal bening seperti pecahan kaca dan pil;-----
- Bahwa Kristal bening ditemukan di atas meja sedangkan yang berupa pil ditemukan di saku bajunya terdakwa, ada dua baju yang digantung di belakang almari;-----
- Bahwa barang-barang yang ditemukan oleh Polisi, ditunjukkan kepada terdakwa dan barang-barang tersebut diakui oleh terdakwa sebagai miliknya sendiri, terdakwa tidak mengelak;-----
- Bahwa Kristal bening dikatakan oleh terdakwa bahwa itu shabu;
- Bahwa kalau yang pil kata terdakwa itu extasi;-----
- Bahwa tentang berat shabu tersebut, saksi lupa padahal sudah disebutkan;-----
- 6. Saksi I MADE SEGARA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi;-----
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Kantor Polisi sudah benar;----
- Bahwa saksi klien banjar sedangkan terdakwa adalah warga saksi;-----
- Bahwa yang saksi ketahui adalah saksi telah dipanggil Polisi untuk ikut menyaksikan Penggeledahan di rumah I Wayan Mertha Tresna Dana als. Dodol (terdakwa) di Banjar Bias, Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung pada hari Senin tanggal 7 Maret 2016 sekira pukul 21.00 Wita;-----
- Bahwa saat penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan barang-barang berupa: 2 (dua) paket kristal bening yang diduga shabu dibungkus dengan plastik klip, 11 (sebelas) butir yang diduga extasi warna biru merk WB, 1 (satu) buah baju safari warna biru (batik), 1 (satu) buah baju safari

Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2016/PN Srp, halaman 23 dari 46





warna coklat, 1 (satu) buah alat timbang merk Pocket Scale, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah pipet putih, 2 (dua) pipet besar, 1 (satu) buah pinset kaca, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah bong (alat isap), 1 (satu) buah plaster bening, 1 (satu) lembar kertas seltif, 1 (satu) bungkus plastik klip dan 1 (satu) buah tas kecil motif bunga merk toko emas Sari Kencana, dan semuanya diakui oleh terdakwa;-----

- Bahwa di kantor polisi saksi diberitahu ternyata kristal itu adalah shabu, pil itu adalah extasi;-----
  - Bahwa Saksi tidak tahu barang-barang itu mau digunakan apa;-----
  - Bahwa Saksi tidak mendengar waktu Polisi menanyakan kegunaan barang-barang itu kepada terdakwa;-----
  - Bahwa Saat penggeledahan tersebut orang tua terdakwa ada;-----
  - Bahwa Tidak ada protes dari terdakwa yang mengatakan bahwa barang-barang itu bukan milik terdakwa;-----
  - Bahwa Saat penggeledahan petugas polisi ada Lebih dari 2 (dua) orang namun saksi tidak tahu namanya;-----
  - Bahwa Kristal bening ditemukan di atas meja;-----
  - Bahwa Pil extasi ditemukan di kantong bahu terdakwa yang digantung di belakang lemari dalam kamar terdakwa;-----
  - Bahwa Saksi tidak tahu beratnya kristal bening itu, namun setelah dipolres Klungkung dilakukan penimbangan ternyata kata petugas berat barang 2 (dua) paket kristal bening yang diduga shabu seberat 0,30 gram bruto atau 0,14 netto dan 0,30 gram bruto atau 0,14 netto;-----
  - Bahwa keadaan cuaca terang walaupun malam hari karena ada sinar lampu di dalam kamar terdakwa;-----
  - Bahwa Saksi tidak mendengar kalau polisi menanyakan dari mana terdakwa mendapat barang-barang itu;-----
  - Bahwa Terdakwa tidak terlihat sebagai seorang pemakai;-----
  - Bahwa Saksi tidak pernah dengar kalau terdakwa pernah direhabilitasi;---
  - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar kalau terdakwa pernah terlibat dengan narkoba;-----
7. Saksi I PUTU NATIH PERMADI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi;-----
  - Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Kantor Polisi sudah benar;---
  - Bahwa Saksi tidak tahu persis masalahnya namun berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa terlibat masalah narkoba;-----



- Bahwa menurut informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ditangkap Polisi pada hari Senin tanggal 7 Maret 2016 bertempat di Jalan Teratai depan SMP I Kelurahan Semarapura Kelod, Kecamatan dan Kabupaten Klungkung;-----
- Bahwa menurut informasi terdakwa ditangkap sedang mengendarai sepeda motor, saksi dikabari oleh orang tua terdakwa ternyata sepeda motor itu sepeda motor saksi yaitu merk scoopy warna putih DK 6040 MS;-----
- Bahwa terdakwa menyewa sepeda motor tersebut dari saksi;-----
- Bahwa sewanya perhari Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang kali ini terdakwa bilang untuk bekerja;-----
- Bahwa STNK sepeda motor tersebut atas nama saksi sendiri, sedangkan BPKBnya belum ada karena belum lunas;-----
- Bahwa sewanya belum dibayar karena biasanya dia pakai dulu berapa hari baru dibayar;-----
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah bermasalah dengan sepeda motor yang dia sewa dari saksi;-----
- Bahwa awalnya saksi ditelpon oleh terdakwa, bahwa terdakwa akan menyewa sepeda motor kemudian saksi bawa scoopy warna putih DK 6040 MS dengan STNKnya sampai di depan rumahnya dan uang sewa belum saksi terima karena saat dikembalikan baru dibayar;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa membenarkan;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan Saksi I WAYAN WIDIANA dan I KOMANG ALIT SAPUTRA sebagaimana keterangannya dalam BAP Penyidik, yang atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah mengajukan saksi yang meringankan yaitu saksi I Nengah Wadra sebagai orang tua terdakwa, yang memberikan keterangan secara tidak di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi mohon anak saksi diberi keringanan. Anak saksi memang agak lambat responnya jika diajak bicara. Apalagi dia pernah jatuh dan cidera kepala, sampai saksi scan di rumah sakit berkali-kali. Saksi juga menyadari ini kesalahan saksi sehingga anak saksi lari ke narkoba. Di rumah saksi sering marah tanpa sebab kepada istri dan anak-anak saksi, mungkin anak saksi tertekan melihat itu semua. Belum lagi tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percintaannya dengan seorang perempuan, yang saksi nasihati supaya jauhi perempuan itu karena saksi dengar perilakunya kurang baik. Saksi pikir tentang narkoba ini mungkin anak saksi terpengaruh oleh pacarnya itu. Namun saksi tetap mohon keringanan hukuman karena ini juga salah saksi, saksi ingin anak saksi segera kembali kepada keluarga dan menjadi orang yang berguna. Saksi mau carikan dia pekerjaan;-----

- Bahwa anak saksi (terdakwa) bukan pecandu narkoba;-----
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengikuti rehabilitasi narkoba;-----
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin yang berkaitan dengan narkoba;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Kantor Polisi;-----
- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan di Kantor Polisi sudah benar;
- Bahwa terdakwa belum pernah di hukum;-----
- Bahwa terdakwa tersangkut masalah narkoba;-----
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 7 Maret 2016 sekira pukul 20.00 Wita bertempat di Jalan Teratai depan SMP I Semarapura di Kelurahan Semarapura Kelod, Kecamatan dan Kabupaten Klungkung, kemudian sekitar pukul 21.00 Wita polisi menggeledah rumah terdakwa terutama kamar milik terdakwa di Banjar Bias, Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung;-----
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, barang-barang yang diamankan adalah: 1 (satu) paket shabu di bungkus dengan plastik klip dengan berat 0,56 gram brutto atau 0,40 gram netto, 1 (satu) buah tablet merk samsung, 1 (satu) buah HP merk blackberry warna hitam dengan nomor simcard 081198852499 dan 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy DK.6040 MS, 1 (satu) lembar STNK atas nama I Putu Natih Permadi alamat Banjar Bias, Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung beserta kuncinya;-----
- Bahwa saat penggeledahan di kamar milik terdakwa di Banjar Bias, Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung oleh Polisi, barang-barang yang ditemukan di kamar milik terdakwa adalah: 2 (dua) paket kristal bening yang di duga shabu di bungkus dengan plastik klip dengan berat masing-masing 0,30 gram bruto atau 0,14 gram nettodan 0,30 gram bruto atau 0,14 gram netto, 11 (sebelas) butir yang di duga

Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2016/PN Srp, halaman 26 dari 46

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



extasi warna biru merk WB, 1 (satu) buah baju safari warna biru(batik), 1 (satu) buah baju safari warna coklat, 1 (satu) buah alat timbang merk pocket scale, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah pipet putih, 2 (dua) buah pipet besar, 1 (satu) buah pinset kaca, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah bong (alat isap), 1 (satu) buah plaster bening, 1 (satu) lembar kertas seltif, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah tas kecil motif bunga merk toko emas Sari Kencana;-----

- Bahwa terdakwa membeli 2 (dua) paket kristal bening yang di duga shabu di bungkus dengan plastik klip masing-masing dengan berat 0,56 gram brutto atau 0,40 gram netto, 0,30 gram brutto atau 0,14 gram netto dan 0,30 gram brutto atau 0,14 gram netto tersebut dari Putu Oki yang mengaku dari Denpasar dengan cara mengambil tempelan paket shabu pada tiang listrik di Jalan Tukad Bulok Panjer Denpasar;-----
- Bahwa saat penangkapan, terdakwa sudah janji dengan Takur, mau membawakan 1 (satu) paket shabu yang ia pesan hari itu, juga membawa HP Samsung milik CUK yang digadaikan kepada terdakwa, katanya mau ditebus oleh Takur, makanya terdakwa ke SMP I Klungkung naik Scoopy;-----
- Bahwa waktu itu terdakwa simpan satu paket shabu itu di bagasi depan motor scoopy yang terdakwa kendari;-----
- Bahwa waktu terdakwa sampai di depan SMP I Klungkung, Takur sudah ada menunggu terdakwa;-----
- Bahwa HP milik CUK bisa digadaikan ke terdakwa, ceritanya pada hari penangkapan, sebelum terdakwa ditangkap, sekitar pukul 14.00 terdakwa mendapat sms dari Takur melalui handphone dengan nomor 085739377804 ke HP terdakwa, Takur mengirim sms yang bunyinya "Dol, raga nyilih 1F nah" artinya "Dol, terdakwa pinjam 1 F ya", dibalas oleh terdakwa , "gak boleh, tidak dikasi sama bosnya", lalu Takur mengirim sms kembali, "0,40 baang rage, jaminan HP Samsung tab", artinya "0,4 kasih ke terdakwa , jaminan HP Samsung tab", dan dijawab oleh terdakwa "nggih antos" artinya "ya tunggu". Lalu terdakwa menelepon Takur mengatakan, "dije ketemu", artinya "dimana ketemu", dan Takur jawab "di utara SMA 2 ada gang masuk ke barat sampai di sana kabari terdakwa". Sekitar pukul 14.15 wita, terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Scopy menyerahkan shabu yang seberat 0,40 gram kepada Takur, lalu Takur serahkan HP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung sebagai jaminan kepada terdakwa, setelah itu terdakwa pergi ke arah timur.-----

- Bahwa pada saat terdakwa datang membawa shabu, CUK tidak melihat karena CUK sedang keluar ke warung membeli makanan;-----
- Bahwa shabu yang waktu itu seharga Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), tapi dibayar dengan gadai HP Samsung milik CUK jadi jaminan;--
- Bahwa terdakwa tidak tahu Takur membeli shabu waktu itu untuk apa;---
- Bahwa untuk satu paket shabu yang terdakwa bawa waktu penangkapan, ceritanya hari itu sekira pukul 18.15 wita Takur kembali memesan shabu 0,4 gram dengan mengirim sms melalui handphone dengan nomor 085739377804 ke handphone terdakwa, sekaligus meminta terdakwa untuk membawakan tablet merk Samsung milik CUK yang telah digadaikan tadi siang, mau ditebus oleh Takur. Lalu terdakwa dan Takur sepakat untuk bertemu di depan SMP 1. Sekitar pukul 20.00 wita saat terdakwa sampai di depan SMP 1 Semarapura, Jalan Teratai, Kelurahan Semarapura Klod, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung dengan mengendarai sepeda motor Honda Scopy, terdakwa berhenti, petugas lalu menangkap terdakwa;-----
- Bahwa saat penangkapan, terdakwa tidak berusaha melarikan diri;-----
- Bahwa saat penangkapan shabu itu jatuh, jatuhnya karena terjatuh, tangan terdakwa lagi memegang shabu langsung dipegang dan ditangkap oleh polisi, jadi shabunya jatuh, lalu terdakwa yang ambil disuruh pak polisi;-----
- Bahwa benar semua barang bukti yang diajukan dalam perkara ini adalah milik terdakwa, kecuali sepeda motor dan STNKnya milik Pak Natih, terdakwa sewa saja;-----
- Bahwa bukti berupa fotokopi sms dari HP itu percakapan terdakwa dengan Takur waktu Takur mau beli shabu pada hari penangkapan terdakwa, siang dan sorenya;-----
- Bahwa terdakwa menyimpan narkoba sebenarnya niat terdakwa tidak untuk menjual, tapi karena ada teman yang pesan, tidak enak sama teman, jadi terdakwa jual punya terdakwa yang tadinya mau terdakwa pakai sendiri;-----
- Bahwa terdakwa memakai narkoba karena terdakwa stres putus dengan pacar, terdakwa tidak direstui. Dan terdakwa tertekan, stres melihat orang tua terdakwa berantem terus di rumah;-----

Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2016/PN Srp, halaman 28 dari 46

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyesal sekali dan terdakwa kasihan sama orang tua terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mempunyai dan menjual narkoba;-----

Menimbang, bahwa telah diperiksa barang bukti berupa:---

- 1 (satu) paket kristal bening yang diduga shabu dibungkus dengan plastik klip dengan berat 0,56 gram brutto atau 0,40 gram netto yang diberi kode A disisihkan seberat 0,01 gram netto digunakan untuk pengujian di Laboratorium dan sebanyak 0,39 gram netto digunakan untuk pembuktian di Pengadilan;-----
- 1 (satu) paket kristal bening yang diduga shabu dibungkus dengan plastik klip dengan berat 0,30 gram brutto atau 0,14 gram netto yang diberi kode B disisihkan seberat 0,01 gram netto digunakan untuk pengujian di Laboratorium dan sebanyak 0,13 gram netto digunakan untuk pembuktian di Pengadilan;-----
- 1 (satu) paket kristal bening yang diduga shabu dibungkus dengan plastik klip dengan berat 0,30 gram brutto atau 0,14 gram netto yang diberi kode C disisihkan seberat 0,01 gram netto digunakan untuk pengujian di Laboratorium dan sebanyak 0,13 gram netto digunakan untuk pembuktian di Pengadilan;-----
- 1 (satu) butir yang diduga extasi warna biru merk WB yang diberi kode D disisihkan  $\frac{1}{2}$  butir seberat 0,10 gram netto digunakan untuk pengujian di Laboratorium dan sebanyak  $\frac{1}{2}$  butir digunakan untuk pembuktian di Pengadilan;-----
- 10 (sepuluh) butir yang diduga extasi warna biru merk WB yang diberi kode E disisihkan  $\frac{1}{2}$  butir seberat 0,20 gram netto digunakan untuk pengujian di Laboratorium dan sebanyak  $9\frac{1}{2}$  butir digunakan untuk pembuktian di Pengadilan;-----
- 1 (satu) buah baju sapani warna biru (batik);-----
- 1 (satu) buah baju sapani warna coklat;-----
- 1 (satu) buah Alat Timbang merk Pocket Scale;-----
- 2 (dua) buah korek api gas;-----
- 2 (dua) buah pipet putih;-----
- 2 (dua) buah pipet besar;-----
- 1 (satu) buah pinset kaca;-----
- 1 (satu) buah gunting;-----
- 1 (satu) buah Bong (alat isap);-----

Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2016/PN Srp, halaman 29 dari 46

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plaster bening;-----
- 1 (satu) lembar kertas seltif;-----
- 1 (satu) bungkus plastik klip;-----
- 1 (satu) buah tas kecil motif bunga merk toko emas Sari Kencana;-----
- 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy DK 6040 MS beserta kuncinya, 1 (satu) lembar STNK atas nama I PUTU NATIH PERMADI Alamat Banjar Bias, Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung;-----
- 1 (satu) buah tablet merk Samsung;-----
- 1 (satu) buah HP Blackberry warna hitam dengan nomor simcard 083119852499;-----

Menimbang, bahwa telah diperiksa pula bukti surat berupa:-----

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No. Lab: 193/NNF/2016 tanggal 15 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si., dan IMAM MAHMUDI, Amd, S.H., I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si, M.Si serta diketahui dan ditandatangani oleh Ir. KOESNADI, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :-----
  - 1.0884/2016/NF s/d 0886/2016/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----
  - 2.0887/2016/NF s/d 0888/2016/NF berupa pecahan tablet warna biru seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Narkotika MDMA dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----
  - 3.0889/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;-----
2. Berita Acara Rapat Pelaksanaan dari Asesmen Tim Asesmen BNN Provinsi Bali hari Rabu tanggal 06 April 2016 dengan kesimpulan :-----
  1. Terdakwa kenal pertama kali Shabu dan memakai Shabu sejak 2013 karena ajakan pacar saat itu (di Berita Acara Pemeriksaan Polres Klungkung tertulis tahun 2010);-----
  2. Bahwa Durasi pemakaian Terdakwa pada tahun 2013-2014 hampir setiap hari;-----

Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2016/PN Srp, halaman 30 dari 46



3. Bahwa efek yang dirasakan Terdakwa saat pakai shabu adalah Terdakwa merasa lebih tenang dan bertenaga;-----
4. Bahwa pada bulan Januari 2016, Terdakwa mulai pakai shabu lagi karena dipicu oleh pertengkaran orang tua, motivasi Terdakwa pakai lagi adalah agar merasa tenang, lebih semangat menyelesaikan tugas kerja dengan Frekuensi pemakaian 3-4x / minggu dan meningkat diakhir minggu;-----
5. Bahwa selain shabu, Terdakwa juga memakai ekstasi dan alkohol;-----
6. Terdakwa termasuk pecandu narkoba jenis shabu dan disinyalir sebagai pengedar (Hasil urine (-) Negatif);-----
7. RTL : Rehab medis 6 (enam) Bulan dan Rehab sosial 6 (enam) Bulan di Lembaga permasyarakatan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu dengan lainnya, lalu dihubungkan dengan barang bukti, bukti surat serta keterangan terdakwa, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa terdakwa yang dihadirkan oleh Penuntut Umum ke dalam persidangan adalah beanr terdakwa;-----
- Bahwa berawal dari penangkapan terhadap I KETUT PUJAWAN alias KETUT TANGKUP yang ditemukan menguasai dan membawa barang yang diduga narkoba oleh petugas dari Polres Klungkung, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap I KETUT PUJAWAN alias KETUT TANGKUP ternyata barang tersebut dibeli dari saksi PUTU KURNIA WARDANA Alias TAKUR, di mana saksi PUTU KURNIA WARDANA Alias TAKUR mengakui memesan dari terdakwa dengan menggadaikan 1 (satu) buah tablet merk Samsung milik saksi SANI SYUKRIADI alias CUK;-----
- Bahwa dari keterangan saksi PUTU KURNIA WARDANA Alias TAKUR dan saksi SANI SYUKRIADI alias CUK yang dibenarkan oleh Terdakwa, diperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 07 Maret 2016 sekira pukul 13.30 wita pergi ke rumah saksi SANI SYUKRIADI alias CUK di Jalan Dewi Sartika Gang Dewi Kunti Nomor 2, Kelurahan Semarapura Kaja, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, selanjutnya saksi PUTU KURNIA WARDANA Alias TAKUR melalui handphone dengan nomor 085739377804 mengirim sms ke handphone dengan nomor 085792493314 milik I KETUT PUJAWAN alias KETUT TANGKUP dengan kata-kata, “payu laku ngalih bahan?” artinya “jadi cari shabu?”,

Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2016/PN Srp, halaman 31 dari 46



dan dijawab oleh I KETUT PUJAWAN alias KETUT TANGKUP, “payu ne ngantiang timpale”, artinya “jadi ini masih menunggu teman”;-----

- Bahwa dari keterangan saksi PUTU KURNIA WARDANA Alias TAKUR dan saksi SANI SYUKRIADI alias CUK yang dibenarkan oleh Terdakwa, sekitar pukul 14.00 wita PUTU KURNIA WARDANA Alias TAKUR memesan shabu melalui handphone dengan nomor 085739377804 kepada handphone dengan nomor 083119852499 milik terdakwa dengan mengirim sms yaitu “Dol, raga nyilih 1F nah” artinya “Dol saya pinjam 1 F ya”, dibalas oleh terdakwa, “gak boleh, tidak dikasi sama bosnya”, lalu PUTU KURNIA WARDANA Alias TAKUR mengirim sms kembali, “0,40 baang rage, jaminan HP Samsung tab”, artinya “0,4 kasih ke saya, jaminan HP Samsung tab”, dan dijawab oleh terdakwa “nggih antos” artinya “ya tunggu”;-----
- Bahwa dari keterangan saksi PUTU KURNIA WARDANA Alias TAKUR dan saksi SANI SYUKRIADI alias CUK yang dibenarkan oleh Terdakwa, terdakwa akhirnya menelepon saksi PUTU KURNIA WARDANA Alias TAKUR dan mengatakan, “dije ketemu”, artinya “dimana ketemu”, dan dijawab oleh saksi PUTU KURNIA WARDANA Alias TAKUR, “di utara SMA 2 ada gang masuk ke barat sampai di sana kabari saya”, sambil menunggu terdakwa datang membawa shabu, saksi PUTU KURNIA WARDANA Alias TAKUR berkata kepada saksi SANI SYUKRIADI alias CUK, “ngelah pis ajake ngalih 0,40 gram, ajake congkel ajak dadue, artinya “punya uang ayo cari 0,40 gram (shabu), ayo kita pakai berdua”, dan dijawab oleh saksi SANI SYUKRIADI alias CUK, “tidak ada uang”, lalu saksi PUTU KURNIA WARDANA Alias TAKUR berkata, “Cuk, Hp Cuk jang ditu nah”, artinya “Hp cuk taruh disana ya”, dijawab oleh saksi SANI SYUKRIADI alias CUK, “nah” artinya “ya”;-----
- Bahwa dari keterangan saksi PUTU KURNIA WARDANA Alias TAKUR dan saksi SANI SYUKRIADI alias CUK yang dibenarkan oleh Terdakwa, sekitar pukul 14.15 wita, pada saat saksi SANI SYUKRIADI alias CUK keluar rumah membeli makan, terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Scopy nomor polisi DK 6040 MS menyerahkan shabu seberat 0,40 gram kepada saksi PUTU KURNIA WARDANA Alias TAKUR lalu saksi PUTU KURNIA WARDANA Alias TAKUR menyerahkan tablet merk Samsung milik saksi SANI SYUKRIADI alias CUK kepada terdakwa, setelah itu terdakwa pergi ke arah timur, di mana harga shabu tersebut adalah Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan saksi PUTU KURNIA WARDANA Alias TAKUR dan saksi SANI SYUKRIADI alias CUK yang dibenarkan oleh Terdakwa, sekira pukul 18.15 wita saksi PUTU KURNIA WARDANA Alias TAKUR kembali memesan shabu 0,4 gram dengan mengirim sms melalui handphone dengan nomor 085739377804 kepada handphone dengan nomor 083119852499 milik terdakwa, sekaligus meminta terdakwa untuk membawakan tablet merk Samsung yang telah digadaikan, elanjutnya terdakwa dan PUTU KURNIA WARDANA Alias TAKUR sepakat untuk bertemu di depan SMP 1 Semarapura;-----
- Bahwa dari keterangan saksi PUTU KURNIA WARDANA Alias TAKUR, saksi I Made Sukadana dan saksi Anak Agung Dalem Susilayadi yang dibenarkan oleh Terdakwa, sekitar pukul 20.00 wita saat terdakwa sampai di depan SMP 1 Semarapura, Jalan Teratai, Kelurahan Semarapura Klod, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Scopy dengan nomor polisi DK 6040 MS, terdakwa ditangkap oleh Polres Klungkung yaitu saksi I MADE SUKADANA bersama saksi ANAK AGUNG DALEM SUSILAYADI dengan disaksikan oleh saksi PUTU KURNIA WARDANA Alias TAKUR (disaksikan pula oleh Saksi I WAYAN WIDIANA dan I KOMANG ALIT SAPUTRA yang keterangannya dalam BAP Penyidik, dibacakan dalam persidangan);-----
- Bahwa dari keterangan saksi PUTU KURNIA WARDANA Alias TAKUR, saksi I Made Sukadana dan saksi Anak Agung Dalem Susilayadi yang dibenarkan oleh Terdakwa, pada saat ditangkap, terdakwa kedatangan membawa 1 (satu) paket kristal bening yang diduga shabu dibungkus dengan plastik klip dengan berat 0,56 gram brutto atau 0,40 gram netto, yang disimpan oleh terdakwa di bagasi depan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa, ditemukan pula 1 (satu) buah handphone Blackberry warna hitam dengan nomor 083119852499 dan 1 (satu) buah tablet merk Samsung milik saksi SANI SYUKRIADI alias CUK yang digadaikan oleh PUTU KURNIA WARDANA Alias TAKUR kepada terdakwa pada siang harinya, selanjutnya 1 (satu) paket kristal bening yang diduga shabu dibungkus dengan plastik klip, 1 (satu) buah handphone Blackberry warna hitam dengan nomor 083119852499 dan 1 (satu) buah tablet merk Samsung dan sepeda motor Honda Scopy dengan nomor polisi DK 6040 MS yang dikendarai oleh terdakwa diamankan oleh Petugas sebagai barang bukti;-----

Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2016/PN Srp, halaman 33 dari 46

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan saksi PUTU KURNIA WARDANA Alias TAKUR, saksi I Made Sukadana dan saksi Anak Agung Dalem Susilayadi yang dibenarkan oleh Terdakwa, 1 (satu) paket kristal bening yang diduga shabu dibungkus dengan plastik klip, 1 (satu) buah handphone Blackberry warna hitam dengan nomor 083119852499 diakui oleh terdakwa sebagai miliknya, sedangkan 1 (satu) buah tablet merk Samsung berdasarkan keterangan saksi PUTU KURNIA WARDANA Alias TAKUR, saksi SANI alias CUK, saksi I Made Sukadana dan saksi Anak Agung Dalem Susilayadi yang dibenarkan oleh terdakwa, HP samsung tersebut adalah milik saksi SANI alias CUK, dan sepeda motor Honda Scopy dengan nomor polisi DK 6040 MS berdasarkan keterangan saksi I Putu Natih Permadi yang dibenarkan oleh terdakwa, bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi I Putu Natih Permadi yang disewa oleh terdakwa;-----
- Bahwa dari keterangan saksi I Made Sukadana, saksi Anak Agung Dalem Susilayadi, saksi Drs. I KETUT SUDARTA dan saksi I MADE SEGARA yang dibenarkan oleh Terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 21.00 wita dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa di Banjar Bias, Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung oleh saksi I MADE SUKADANA dan saksi ANAK AGUNG DALEM SUSILAYADI dengan disaksikan oleh saksi Drs. I KETUT SUDARTA dan saksi I MADE SEGARA serta orang tua terdakwa, di dalam kamar terdakwa ditemukan 1 (satu) butir tablet warna biru merk WB yang diduga ekstasi di dalam saku baju safari warna biru (batik) yang digantung di belakang almari, 10 (sepuluh) butir tablet warna biru merk WB yang diduga ekstasi di dalam saku baju safari warna coklat yang digantung di belakang almari, 1 (satu) buah alat timbang merk Pocket Scale, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah pipet putih, 2 (dua) buah pipet besar, 1 (satu) buah pinset kaca, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah bong (alat isap), 1 (satu) buah plaster bening, 1 (satu) lembar kertas seltif, 1 (satu) bungkus plastik, 1 (satu) buah tas kecil motif bunga merk toko mas Sari Kencana berisi 2 (dua) paket kristal bening yang diduga shabu dibungkus dengan plastik klip dengan berat masing-masing 0,30 gram brutto atau 0,14 gram netto yang digantung di belakang almari yang kemudian diamankan oleh Petugas sebagai barang bukti;-----
- Bahwa dari keterangan saksi I Made Sukadana, saksi Anak Agung Dalem Susilayadi, saksi Drs. I KETUT SUDARTA dan saksi I MADE

Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2016/PN Srp, halaman 34 dari 46

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEGARA yang dibenarkan oleh Terdakwa, Terdakwa mengakui di hadapan saksi-saksi tersebut bahwa seluruh barang bukti yang diamankan dari dalam kamar terdakwa adalah milik terdakwa;-----

- Bahwa dari keterangan saksi I Made Sukadana, saksi Anak Agung Dalem Susilayadi yang dibenarkan oleh terdakwa, dihubungkan dengan surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No. Lab: 193/NNF/2016 tanggal 15 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si., dan IMAM MAHMUDI, Amd, S.H., I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si, M.Si serta diketahui dan ditandatangani oleh Ir. KOESNADI, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal bening dan pil warna biru, yang diberi nomor :

- 0884/2016/NF s/d 0886/2016/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----
- 0887/2016/NF s/d 0888/2016/NF berupa pecahan tablet warna biru seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Narkotika MDMA dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa shabu dan ekstasi tersebut;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut memilih akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1. Unsur Setiap orang;-----
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;-----

Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2016/PN Srp, halaman 35 dari 46



3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Ad.1 Unsur Setiap orang;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang menunjuk pada pelaku tindak pidana yang melakukan perbuatan pidana tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan, dalam perkara ini orang yang didakwa melakukan tindak pidana adalah Terdakwa I WAYAN MERTHA TRESNA DANA Alias DODOL, yang identitasnya telah sesuai dengan identitas Terdakwa I WAYAN MERTHA TRESNA DANA Alias DODOL yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" ini telah terpenuhi;-----

Ad.3. Unsur "Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I";-----

Menimbang, bahwa Unsur "menawarkan untuk dijual" dimaksudkan menunjukkan sesuatu dan mengajak kepada orang lain dengan maksud agar orang lain membelinya. "Menjual" dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. "Membeli" dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. "Menerima" dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya. "Menjadi perantara dalam jual beli" dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. "Menukar" dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, sedangkan "menyerahkan" dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak harus mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta di persidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini dianggap telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa sesuai penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa berawal dari penangkapan terhadap I KETUT PUJAWAN alias KETUT TANGKUP yang ditemukan menguasai dan membawa barang yang diduga narkotika oleh petugas dari Polres Klungkung, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap I KETUT PUJAWAN alias KETUT TANGKUP ternyata barang tersebut dibeli dari saksi PUTU KURNIA WARDANA Alias TAKUR, di mana saksi PUTU KURNIA WARDANA Alias TAKUR mengakui memesan dari terdakwa dengan menggadaikan 1 (satu) buah tablet merk Samsung milik saksi SANI SYUKRIADI alias CUK. Bahwa pembelian shabu oleh saksi PUTU KURNIA WARDANA Alias TAKUR dari terdakwa dengan menggadaikan 1 (satu) buah tablet merk Samsung milik saksi SANI SYUKRIADI alias CUK terjadi pada hari Senin tanggal 07 Maret 2016 yang bermula sekira pukul 13.30 wita pergi ke rumah saksi SANI SYUKRIADI alias CUK di Jalan Dewi Sartika Gang Dewi Kunti Nomor 2, Kelurahan Semarapura Kaja, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, selanjutnya saksi PUTU KURNIA WARDANA Alias TAKUR melalui handphone dengan nomor 085739377804 mengirim sms ke handphone dengan nomor 085792493314 milik I KETUT PUJAWAN alias KETUT TANGKUP dengan kata-kata, "payu laku ngalih bahan?" artinya "jadi cari shabu?", dan dijawab oleh I KETUT PUJAWAN alias KETUT TANGKUP, "payu ne ngantiang timpale", artinya "jadi ini masih menunggu teman". Kemudian sekitar pukul 14.00 wita PUTU KURNIA WARDANA Alias TAKUR memesan shabu melalui handphone dengan nomor 085739377804 kepada handphone dengan nomor 083119852499 milik terdakwa dengan mengirim sms yaitu "Dol, raga nyilih 1F nah" artinya "Dol saya pinjam 1 F ya", dibalas oleh terdakwa, "gak boleh, tidak dikasi sama bosnya", lalu PUTU KURNIA WARDANA Alias TAKUR mengirim

Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2016/PN Srp, halaman 37 dari 46

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sms kembali, “0,40 baang rage, jaminan HP Samsung tab”, artinya “0,4 kasih ke saya, jaminan HP Samsung tab”, dan dijawab oleh terdakwa “nggih antos” artinya “ya tunggu”. Terdakwa akhirnya menelepon saksi PUTU KURNIA WARDANA Alias TAKUR dan mengatakan, “dije ketemu”, artinya “dimana ketemu”, dan dijawab oleh saksi PUTU KURNIA WARDANA Alias TAKUR, “di utara SMA 2 ada gang masuk ke barat sampai di sana kabari saya”, sambil menunggu terdakwa datang membawa shabu, saksi PUTU KURNIA WARDANA Alias TAKUR berkata kepada saksi SANI SYUKRIADI alias CUK, “ngelah pis ajake ngalih 0,40 gram, ajake congkel ajak dadue, artinya “punya uang ayo cari 0,40 gram (shabu), ayo kita pakai berdua”, dan dijawab oleh saksi SANI SYUKRIADI alias CUK, “tidak ada uang”, lalu saksi PUTU KURNIA WARDANA Alias TAKUR berkata, “Cuk, Hp Cuk jang ditu nah”, artinya “Hp cuk taruh disana ya”, dijawab oleh saksi SANI SYUKRIADI alias CUK, “nah” artinya “ya”. Kemudian sekitar pukul 14.15 wita, pada saat saksi SANI SYUKRIADI alias CUK keluar rumah membeli makan, terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Scopy nomor polisi DK 6040 MS menyerahkan shabu seberat 0,40 gram kepada saksi PUTU KURNIA WARDANA Alias TAKUR lalu saksi PUTU KURNIA WARDANA Alias TAKUR menyerahkan tablet merk Samsung milik saksi SANI SYUKRIADI alias CUK kepada terdakwa, sedangkan harga shabu tersebut adalah Rp. 800.000,00 (delapan artus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa sekira pukul 18.15 wita saksi PUTU KURNIA WARDANA Alias TAKUR kembali memesan shabu 0,4 gram dengan mengirim sms melalui handphone dengan nomor 085739377804 kepada handphone dengan nomor 083119852499 milik terdakwa, sekaligus meminta terdakwa untuk membawakan tablet merk Samsung yang telah digadaikan, elanjutnya terdakwa dan PUTU KURNIA WARDANA Alias TAKUR sepakat untuk bertemu di depan SMP 1 Semarang. Kemudian sekitar pukul 20.00 wita saat terdakwa sampai di depan SMP 1 Semarang, Jalan Teratai, Kelurahan Semarang Klod, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Scopy dengan nomor polisi DK 6040 MS, terdakwa ditangkap oleh Polres Klungkung yaitu saksi I MADE SUKADANA bersama saksi ANAK AGUNG DALEM SUSILAYADI dengan disaksikan oleh saksi PUTU KURNIA WARDANA Alias TAKUR (disaksikan pula oleh Saksi I WAYAN WIDIANA dan I KOMANG ALIT SAPUTRA yang keterangannya dalam BAP Penyidik, dibacakan dalam persidangan), yang pada saat ditangkap, terdakwa kedatangan membawa 1 (satu) paket kristal bening yang diduga shabu





dibungkus dengan plastik klip dengan berat 0,56 gram brutto atau 0,40 gram netto, yang disimpan oleh terdakwa di bagasi depan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa yang diakui sebagai milik terdakwa yang akan dijual kepada saksi PUTU KURNIA WARDANA Alias TAKUR, ditemukan pula 1 (satu) buah handphone Blackberry warna hitam dengan nomor 083119852499 dan 1 (satu) buah tablet merk Samsung milik saksi SANI SYUKRIADI alias CUK yang digadaikan oleh saksi PUTU KURNIA WARDANA Alias TAKUR kepada terdakwa pada siang harinya, selanjutnya 1 (satu) paket kristal bening yang diduga shabu dibungkus dengan plastik klip, 1 (satu) buah handphone Blackberry warna hitam dengan nomor 083119852499 dan 1 (satu) buah tablet merk Samsung dan sepeda motor Honda Scopy dengan nomor polisi DK 6040 MS yang dikendarai oleh terdakwa diamankan oleh Petugas sebagai barang bukti;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 21.00 wita dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa di Banjar Bias, Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung oleh saksi I MADE SUKADANA dan saksi ANAK AGUNG DALEM SUSILAYADI dengan disaksikan oleh saksi Drs. I KETUT SUDARTA dan saksi I MADE SEGARA serta orang tua terdakwa, di dalam kamar terdakwa ditemukan 1 (satu) butir tablet warna biru merk WB yang diduga ekstasi di dalam saku baju safari warna biru (batik) yang digantung di belakang almari, 10 (sepuluh) butir tablet warna biru merk WB yang diduga ekstasi di dalam saku baju safari warna coklat yang digantung di belakang almari, 1 (satu) buah alat timbang merk Pocket Scale, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah pipet putih, 2 (dua) buah pipet besar, 1 (satu) buah pinset kaca, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah bong (alat isap), 1 (satu) buah plaster bening, 1 (satu) lembar kertas seltif, 1 (satu) bungkus plastik, 1 (satu) buah tas kecil motif bunga merk toko mas Sari Kencana berisi 2 (dua) paket kristal bening yang diduga shabu dibungkus dengan plastik klip dengan berat masing-masing 0,30 gram brutto atau 0,14 gram netto yang digantung di belakang almari yang kemudian diamankan oleh Petugas sebagai barang bukti, yang seluruhnya diakui oleh terdakwa sebagai milik terdakwa;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi I Made Sukadana, saksi Anak Agung Dalem Susilayadi yang dibenarkan oleh terdakwa, dihubungkan dengan surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No. Lab: 193/NNF/2016 tanggal 15 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si., dan IMAM MAHMUDI, Amd, S.H., I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si, M.Si serta diketahui dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Ir. KOESNADI, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal bening dan pil warna biru yang diamankan dari diri terdakwa, yang diberi nomor : -----

- 0884/2016/NF s/d 0886/2016/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----
- 0887/2016/NF s/d 0888/2016/NF berupa pecahan tablet warna biru seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Narkotika MDMA dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut telah ternyata terdakwa telah menjual Narkotika Golongan 1 (satu) berupa shabu seberat 0,40 gram kepada saksi PUTU KURNIA WARDANA Alias TAKUR lalu saksi PUTU KURNIA WARDANA Alias TAKUR menyerahkan tablet merk Samsung milik saksi SANI SYUKRIADI alias CUK kepada terdakwa sebagai jaminan pembayaran, yang terjadi pada hari Senin tanggal 07 Maret 2016 sekitar pukul 14.15 wita di rumah saksi SANI SYUKRIADI alias CUK di Jalan Dewi Sartika Gang Dewi Kunti Nomor 2, Kelurahan Semarapura Kaja, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung. Kemudian sekira pukul 18.15 wita saksi PUTU KURNIA WARDANA Alias TAKUR kembali memesan shabu 0,4 gram dengan mengirim sms melalui handphone dengan nomor 085739377804 kepada handphone dengan nomor 083119852499 milik terdakwa (barang bukti HP terdapat sms percakapan pemesanan shabu antara saksi PUTU KURNIA WARDANA Alias TAKUR dengan terdakwa), dan sepakat melakukan jual beli tersebut di depan SMP 1 Semarapura, Jalan Teratai, Kelurahan Semarapura Klod, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, yang akhirnya terdakwa ditangkap di tempat tersebut dengan kedapatan membawa 1 (satu) paket kristal bening shabu dibungkus dengan plastik klip dengan berat 0,56 gram brutto atau 0,40 gram netto yang dipesan oleh saksi PUTU KURNIA WARDANA Alias TAKUR melalui sms tersebut;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Menjual Narkotika Golongan I" telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;-----

3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;-----

Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2016/PN Srp, halaman 40 dari 46



Menimbang, bahwa “tanpa hak” adalah sama dengan tidak berhak sedangkan melawan hukum adalah sama dengan bertentangan dengan hukum baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis atau bertentangan dengan hak orang lain;-----

Menimbang, bahwa dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan di mana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);-----

Menimbang, bahwa dalam pasal 38 disebutkan setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah. Dan dalam Pasal 41 dinyatakan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan ternyata Terdakwa telah menjual Narkotika Golongan I secara tanpa ijin dari pihak yang berwenang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hasil Assessment terhadap terdakwa yang dalam salah satu kesimpulannya menyebutkan bahwa Terdakwa termasuk pecandu narkotika jenis shabu dan disinyalir sebagai pengedar (Hasil urine (-) Negatif);---

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, terdakwa dan orang tuanya selaku saksi yang meringankan, menerangkan bahwa Terdakwa bukan sebagai pecandu Narkotika, terdakwa juga tidak pernah menjalani rehabilitasi narkotika, sehingga tidak terdapat fakta yang menunjukkan bahwa terdakwa termasuk pecandu Narkotika;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternative kesatu telah terpenuhi maka dakwaan alternative kedua tidak perlu dipertimbangkan;-----



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa :-----

Keadaan yang memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara;-----
- Perbuatan terdakwa dapat merusak pembinaan generasi muda;-----

Keadaan yang meringankan:-----

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;-----
- Terdakwa menyatakan sudah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa masih berusia muda dan diharapkan bisa merubah perilakunya ke arah yang lebih baik;-----
- Orang tua terdakwa memberi kesaksian bahwa orang tua terdakwa merasa ikut bersalah atas kejadian ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut dan dengan memperhatikan permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh terdakwa dan orang tua terdakwa tersebut maka Majelis Hakim memandang lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa dalam amar putusan ini telah patut dan adil dengan memperhatikan ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 114 Ayat 1 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu dipidana dengan dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2016/PN Srp, halaman 42 dari 46



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti;-----

- 1 (satu) paket kristal bening yang diduga shabu dibungkus dengan plastik klip dengan berat 0,56 gram brutto atau 0,40 gram netto yang diberi kode A disisihkan seberat 0,01 gram netto digunakan untuk pengujian di Laboratorium dan sebanyak 0,39 gram netto digunakan untuk pembuktian di Pengadilan;-----
- 1 (satu) paket kristal bening yang diduga shabu dibungkus dengan plastik klip dengan berat 0,30 gram brutto atau 0,14 gram netto yang diberi kode B disisihkan seberat 0,01 gram netto digunakan untuk pengujian di Laboratorium dan sebanyak 0,13 gram netto digunakan untuk pembuktian di Pengadilan;-----
- 1 (satu) paket kristal bening yang diduga shabu dibungkus dengan plastik klip dengan berat 0,30 gram brutto atau 0,14 gram netto yang diberi kode C disisihkan seberat 0,01 gram netto digunakan untuk pengujian di Laboratorium dan sebanyak 0,13 gram netto digunakan untuk pembuktian di Pengadilan;-----
- 1 (satu) butir yang diduga extasi warna biru merk WB yang diberi kode D disisihkan  $\frac{1}{2}$  butir seberat 0,10 gram netto digunakan untuk pengujian di Laboratorium dan sebanyak  $\frac{1}{2}$  butir digunakan untuk pembuktian di Pengadilan;-----
- 10 (sepuluh) butir yang diduga extasi warna biru merk WB yang diberi kode E disisihkan  $\frac{1}{2}$  butir seberat 0,20 gram netto digunakan untuk pengujian di Laboratorium dan sebanyak  $9\frac{1}{2}$  butir digunakan untuk pembuktian di Pengadilan;-----

Merupakan Narkotika Golongan I tanpa disertai dengan ijin dari pihak yang berwenang, namun dapat dipergunakan oleh Negara untuk kepentingan Negara, oleh karenanya ditetapkan supaya dirampas untuk Negara;-----

- 1 (satu) buah baju sapani warna biru (batik);-----
- 1 (satu) buah baju sapani warna coklat;-----
- 1 (satu) buah Alat Timbang merk Pocket Scale;-----
- 2 (dua) buah korek api gas;-----
- 2 (dua) buah pipet putih;-----
- 2 (dua) buah pipet besar;-----
- 1 (satu) buah pinset kaca;-----





- 1 (satu) buah gunting;-----
- 1 (satu) buah Bong (alat isap);-----
- 1 (satu) buah plaster bening;-----
- 1 (satu) lembar kertas seltif;-----
- 1 (satu) bungkus plastik klip;-----
- 1 (satu) buah tas kecil motif bunga merk toko emas Sari Kencana;-----

Merupakan barang yang terkait dengan penyalahgunaan Narkotika, oleh karenanya ditetapkan supaya dimusnahkan;-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy DK 6040 MS beserta kuncinya, 1 (satu) lembar STNK atas nama I PUTU NATIH PERMADI Alamat Banjar Bias, Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung;-----

Oleh karena merupakan milik saksi I PUTU NATIH PERMADI, maka dikembalikan kepada saksi I PUTU NATIH PERMADI;-----

- 1 (satu) buah tablet merk Samsung;-----
- 1 (satu) buah HP Blackberry warna hitam dengan nomor simcard 083119852499;-----

Oleh karena masih diperlukan oleh Penuntut Umum dalam perkara lain an. PUTU KURNIA WARDANA Alias TAKUR, Dkk maka ditetapkan supaya digunakan dalam perkara lain an. PUTU KURNIA WARDANA Alias TAKUR, Dkk;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

----- M E N G A D I L I -----

1. Menyatakan Terdakwa I Wayan Mertha Tresna Dana alias Dodol, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan kesatu Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;-----

Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2016/PN Srp, halaman 44 dari 46



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap di tahan; -----
5. Menetapkan agar barang. bukti berupa : -----
  - 1 (satu) paket kristal bening yang diduga shabu dibungkus dengan plastik klip dengan berat 0,56 gram brutto atau 0,40 gram netto yang diberi kode A disisihkan seberat 0,01 gram netto digunakan untuk pengujian di Laboratorium dan sebanyak 0,39 gram netto digunakan untuk pembuktian di Pengadilan;-----
  - 1 (satu) paket kristal bening yang diduga shabu dibungkus dengan plastik klip dengan berat 0,30 gram brutto atau 0,14 gram netto yang diberi kode B disisihkan seberat 0,01 gram netto digunakan untuk pengujian di Laboratorium dan sebanyak 0,13 gram netto digunakan untuk pembuktian di Pengadilan;-----
  - 1 (satu) paket kristal bening yang diduga shabu dibungkus dengan plastik klip dengan berat 0,30 gram brutto atau 0,14 gram netto yang diberi kode C disisihkan seberat 0,01 gram netto digunakan untuk pengujian di Laboratorium dan sebanyak 0,13 gram netto digunakan untuk pembuktian di Pengadilan;-----
  - 1 (satu) butir yang diduga extasi warna biru merk WB yang diberi kode D disisihkan  $\frac{1}{2}$  butir seberat 0,10 gram netto digunakan untuk pengujian di Laboratorium dan sebanyak  $\frac{1}{2}$  butir digunakan untuk pembuktian di Pengadilan;-----
  - 10 (sepuluh) butir yang diduga extasi warna biru merk WB yang diberi kode E disisihkan  $\frac{1}{2}$  butir seberat 0,20 gram netto digunakan untuk pengujian di Laboratorium dan sebanyak  $9\frac{1}{2}$  butir digunakan untuk pembuktian di Pengadilan;-----

Dirampas untuk Negara;-----

  - 1 (satu) buah baju sapani warna biru (batik);-----
  - 1 (satu) buah baju sapani warna coklat;-----
  - 1 (satu) buah Alat Timbang merk Pocket Scale;-----
  - 2 (dua) buah korek api gas;-----
  - 2 (dua) buah pipet putih;-----
  - 2 (dua) buah pipet besar;-----
  - 1 (satu) buah pinset kaca;-----
  - 1 (satu) buah gunting;-----
  - 1 (satu) buah Bong (alat isap);-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plaster bening;-----
- 1 (satu) lembar kertas seltif;-----
- 1 (satu) bungkus plastik klip;-----
- 1 (satu) buah tas kecil motif bunga merk toko emas Sari Kencana;-----
- Dimusnahkan;-----
- 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy DK 6040 MS beserta kuncinya, 1 (satu) lembar STNK atas nama I PUTU NATIH PERMADI Alamat Banjar Bias, Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung;-----
- Dikembalikan kepada saksi I PUTU NATIH PERMADI.;-----
- 1 (satu) buah tablet merk Samsung;-----
- 1 (satu) buah HP Blackberry warna hitam dengan nomor simcard 083119852499;-----
- Digunakan dalam perkara lain an. PUTU KURNIA WARDANA Alias TAKUR, Dkk;-----

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Jumat, tanggal 24 Juni 2016, oleh NI GUSTI MADE UTAMI, SH, sebagai Hakim Ketua, IDA AYU MASYUNI, SH dan ANDRIK DEWANTARA, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin 27 Juni 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DEWA AYU OKA TIRTAWATI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Astri Wulandari, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klungkung dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa;-----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IDA AYU MASYUNI, SH

NI GUSTI MADE UTAMI, SH

ANDRIK DEWANTARA, SH., MH

Panitera Pengganti,

DEWA AYU OKA TIRTAWATI

Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2016/PN Srp, halaman 46 dari 46